



Apmp

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 92 /KP/2002

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN
PROGRAM SARJANA (S1) MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri Sdr. Ardi Paminto, SE., MS. Nip. 131 660 549 sebagai sekretaris Jurusan Program Sarjana (S1) Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberhentikan pejabat yang menduduki jabatan tersebut dan mengangkat pejabat penggantinya ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 045/J17.1.12/kp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang hasil Rapat Pemilihan calon sekretaris Jurusan Program Sarjana (S1) Manajemen Fakultas Ekonomi yang baru disepakati calon terpilih Sdr. Dra.Hj.Syarifah Hidayah Nip. 131 803 867.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ardi Paminto, SE., MS. Nip. 131 660 549 sebagai sekretaris jurusan Program sarjana (S1) Manajemen fakultas Ekonomi dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dra.Hj.Syarifah Hudayah Nip. 131 803 867 sebagai Sekretaris Jurusan Program Sarjana (S1) Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Maret 2002

R e k t o r, *M.*


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.